

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan hidup dengan berpasang-pasangan, dimana setiap masing-masing orang sudah digariskan takdirnya pasti akan mendapatkan pasangan hidupnya dengan melangsungkan perkawinan. Di dalam syariat islam pernikahan sangat dianjurkan sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran, yang memberikan anjuran kepada umat islam untuk menikah, diantaranya yaitu surat An Nurr ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.¹

Perkawinan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang bersifat luhur dan suci yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dengan pernikahan menjadikan dihalalkannya hubungan seksual antar keduanya dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga yang sakinah.² Akan tetapi untuk membentuk sebuah perkawinan itu tidak semudah yang kita bayangkan, bahwasannya setiap dua insan yang melakukan perjanjian lahir batin untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama harus

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma,2014), h. 354.

² Drs. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005), h. 2.

mewujudkan adanya rasa tanggung jawab yang terdiri dari hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka untuk mngarungi sebuah rumah tangga dengan mengingat besarnya tanggung jawab dari masing-masing suami istri harus dibutuhkan kedewasaan dan kematangan.³ Dewasa disini bukan berarti bertambah umur saja, tetapi juga dewasa dari kecerdasan emosional serta kematangan dalam pola pikir.

Mengingat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal ,sejahtera, dan mewujudkan perkawinan secara baik yang tanpa berakhir pada perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat, maka dalam menyelesaikan masalah keberhasilan perkawinan itu bisa dilihat dari segi usia calon pengantin dari baik pria maupun wanita, karena kematangan usia ini merupakan sebuah akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.⁴ Maka perkawinan yang dilakukan bagi perempuan pada usia yang belum matang akan menimbulkan berbagai resiko baik berupa resiko biologis dan psikologis.

Mengenai matang dan dewasanya seseorang itu dapat dikaji dengan pendekatan psikologi, yang mana psikologi merupakan ilmu tentang hakikat jiwa dan tentang prosesnya sampai akhir.⁵ Dalam psikologi, jiwa seseorang itu dibagi menjadi 3 masa diantaranya: Masa kanak-kanak mulai umur 0 tahun

³ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 109.

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 204.

⁵ Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (jakarta: Prenada Kencana,.) h. 5.

sampai umur 12 tahun; masa remaja mulai umur 13 tahun sampai 21 tahun dan masa dewasa mulai 21 tahun sampai selanjutnya⁶

Menurut psikologi pada masa dewasa adalah suatu masa yang baik untuk melakukan perkawinan, karena dalam kondisi psikologi setiap individu merasa mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka dan mampu berinteraksi dengan orang-orang dewasa lainnya.⁷ Dan masa ini seseorang mengalami kedewasaan atau berkembang.

Kedewasaan akan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun selain itu kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Dan kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Kematangan adalah suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya sebuah keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan.⁸

Dalam syariat islam tidak ada ketentuan mengenai umur yang jelas dan tegas bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan, dalam Al-Quran dan Hadist hanya menetapkan akil baligh bagi laki-laki dan wanita. Maka umat islam menyepakati tanda bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan yaitu telah mencapai baligh dan berakal. Baligh atau yang disebut dengan istilah *'alāmatu al-bulūgh*, yaitu didasarkan pada umur sembilan tahun dan diikuti

⁶ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 178.

⁷ Penney Upton, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 219.

⁸ Monks dan Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001), h. 333.

dengan menstruasi (haid) bagi wanita, dan untuk sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi basah (*coitus*) untuk laki-laki.⁹ Namun hal ini tidak berarti bahwa dalam undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini.¹⁰

Melihat batasan usia perkawinan yang ditetapkan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 berbunyi :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan psikologi terdapat adanya ketidaksamaan dalam hal usia kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan. Jika melihat dengan kondisi saat ini yang kematangan segi biologis orang-orang relatif lebih cepat dan sedangkan kematangan psikisnya justru semakin lambat, maka untuk itu penulis akan melakukan penelitian untuk menyikapi adanya batas usia nikah dalam KHI dengan anggapan usia dewasa dalam pandangan psikologi berdasarkan wawancara dengan dosen psikologi, dengan hal ini penulis mengangkat judul “Pandangan Dosen Psikologi Unissula dalam Batasan Usia Dewasa (Studi Kritis terhadap Batas Usia Nikah dalam KHI)”.

⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 142.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, h. 200.

¹¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, cet 3 (Edisi Revisi), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011), h. 5.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tentang perkawinan, manfaat dan tujuan perkawinan
2. Menelaah mengenai usia untuk melakukan perkawinan
3. Menganalisis tentang batas minimal usia perkawinan yang ditentukan dalam KHI
4. Mencari relevansi usia yang ideal untuk perkawinan

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam maka saya memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi variabelnya, oleh karena itu maka peneliti membatasi dengan hanya mengangkat tentang usia yang tepat untuk melakukan perkawinan dengan pandangan psikologi dan implikasinya terhadap batas usia nikah dalam KHI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah yang telah peneliti pilih, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dosen psikologi Unissula tentang usia dewasa ?
2. Bagaimana pandangan dosen psikologi unissula tentang implikasi usia dewasa terhadap batas usia nikah dalam KHI ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang usia dewasa dalam pandangan dosen psikologi
2. Untuk mengetahui implikasi tentang usia dewasa dalam pandangan psikologi terhadap batas usia nikah dalam KHI

1.5.2 Manfaat penelitian

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang usia dewasa menurut psikologi dan dapat mengimplementasikan terhadap batas usia nikah dalam KHI sehingga dapat menentukan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan berdasarkan perkembangan kondisi saat ini, serta dapat menjadi bahan referensi untuk berdiskusi bagi mahasiswa syariah maupun masyarakat umum.

b) Secara praktis

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Sastra Satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Menurut peneliti jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan guna mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian untuk pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat, dan jenis metode yang menggambarkan suatu subyek dan objek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa termasuk mengenai dengan hubungan tentang kegiatan, pandangan, sikap dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi.

1.6.2 Sumber Data

a) Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu berdasarkan wawancara dengan dosen psikologi unissula tentang usia dewasa dan implikasinya terhadap batas usia nikah dalam KHI.

b) Objek, subjek dan Informan

Dari judul diatas maka dapat ditentukan bahwa yang menjadi:

- i. Objek adalah usia dewasa dalam pandangan psikologi dan implikasinya terhadap batas usia nikah dalam KHI
 - ii. Subyek adalah dosen psikologi unissula dengan jumlah 5 orang
 - iii. Informan adalah ahli psikologi
- c) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli atau data dari hasil pihak lain yang dapat diperoleh melalui buku buku tentang psikologi dan jurnal.

1.6.3 Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi yaitu berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti.

Dari pengertian diatas peneliti menetapkan populasi penelitian ini yaitu seluruh dosen psikologi unissula yang berjumlah 14 orang.

b) Teknik pengambilan sampel

Sampel merupakan bagian elemen dari populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang

¹² Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 174.

ada dalam populasi karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan dengan sampel dari populasi itu. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampel acak berstrata (*stratified Random Sampling*) yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan tingkat tertentu. Teknik ini membantu menaksir parameter populasi yang dapat diperkirakan memiliki parlementer yang berbeda pada suatu variabel yang diteliti.¹³

Maka dalam proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut, disamping itu untuk mempermudah dalam menentukan sampel yang mudah ditemui peneliti mengambil sampel 5 dosen dari semua jumlah populasi yang terdiri dari dosen yang berkualitas psikologi perkembangan, psikologi klinis dan psikologi pendidikan.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pokok masalah penelitian. Maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan atau subyek peneliti dengan cara tanya jawab untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

¹³ *Ibid.*,h. 177.

wawancara secara tidak terstruktur dimana peneliti langsung terlibat secara langsung dengan subyek untuk mendapat pandangan tentang usia dewasa dalam psikologi serta mengimplikasikan terhadap batas usia nikah dalam KHI dengan wawancara yang tidak tersusun dengan sistematis.

b) Keabsahan Data

Data yang terkumpul diperlukan adanya pengecekan keabsahan sehingga data yang diperoleh benar-benar teruji bahwa data tersebut adalah kredibel dan terpercaya. Dalam penelitian ini untuk pengujian keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas data yaitu:

1) Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan merupakan cara pengujian derajat kepercayaan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dalam penelitian ini peneliti akan membaca dari seluruh hasil catatan hasil penelitian dengan cermat sehingga dapat diketahui keabsahan dan kekurangannya.

2) Diskusi teman sejawat

Peneliti dalam penelitian ini melakukan diskusi dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan memiliki kompetensi metode penelitian mengenai hasil penelitian yang masih bersifat sementara.

3) Kecukupan referensi

Bahan referensi disini adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang telah diperoleh yaitu hasil rekaman wawancara.

1.8 Metode analisi data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai serta diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum. Hasil dari penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data yang peneliti lakukan yaitu dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, dengan membuat kesimpulan yang berasal dari sebuah teori dan kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

1.9 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (*outline*) dari skripsi yang terdiri dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi.¹⁴

Dalam penyusunan skripsi ini maka penyusun akan menguraikan sistematika penulisan guna untuk mempermudah pembahasannya. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penegasan istilah, jenis penelitian, sistematika penulisan.

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Buku...*, h. 31.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang kajian teoritis dan kajian relevan. Yang mana dalam kajian teoritis penyusun membahas tentang konsep batas usia nikah dalam perkawinan yang meliputi dari pengertian perkawinan, kedewasaan dalam perspektif hukum islam, kedewasaan perspektif KHI dan kedewasaan perspektif psikologi. Sedangkan dalam kajian relevan berisi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penyusun.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penyusun akan menjelaskan mengenai usia dewasa dalam pandangan psikologi serta mengimplikasikan terhadap batas usia nikah dalam KHI berdasarkan hasil dari wawancara terhadap dosen psikologi unissula, yang mana dalam bab ini merupakan bahan utama dalam kajian ini yang kemudian hasil penelitian ini akan dianalisa dalam bab selanjutnya.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penyusun akan menganalisa hasil penelitian mengenai usia dewasa dalam pandangan psikologi serta implikasinya terhadap batas usia nikah dalam KHI, yang hasil penelitiannya telah dijelaskan secara detail dalam bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan, saran, penutup dan daftar pustaka.